



PUTUSAN

No. 110 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para
Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama : ILHAM IRYANDI alias I'AM bin

HERMAN

MUHAMMAD;

Tempat lahir : Pangkalpinang;

Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 13 Mei 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Mentok Gang Gajah Mada RT.009 / 003,
Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui
Pangkalpinang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : - ;

II Nama : RANDA KURNIAWAN

alias RANDA bin

ALI MUNIR;

Tempat lahir : Pangkalpinang;

Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 22 April 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan SDN 16 RT.009/003, Kelurahan Pintu
Air, Kecamatan Rangkui Pangkalpinang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

III Nama : RIYAN RIVALDI alias

RIYAN bin BOMBA;

Tempat lahir : Pangkalpinang;

Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 29 Juni 1994;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 110 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kenali Asam No.366B RT.009/003

Kelurahan Pintu Air Pangkalpinang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Office Boy;

IV Nama : **YUSUF SAPTA alias**

YUSUF bin TATANG;

Tempat lahir : Pangkalpinang;

Umur / tanggal lahir : 14 tahun / 11 September 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Ratna Raya (Depan SDN 53)

Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rangkui

Pangkalpinang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik (Tahanan Rutan), Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, masing-masing sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011;
- 2 Penangguhan penahanan, Terdakwa I dan Terdakwa III masing-masing sejak tanggal 08 Juni 2011 dan Terdakwa II dan Terdakwa IV, masing-masing sejak tanggal 05 Juni 2011;
- 3 Penuntut Umum (Tahanan Rutan), Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, masing-masing sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri (Tahanan Rutan), Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, masing-masing sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2011;
- 5 Perpanjangan penahanan (Tahanan Rutan) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, masing-masing sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 08 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Pengalihan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, masing-masing sejak tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 08 September 2011;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi (Tahanan Rutan), Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, masing-masing sejak tanggal 29 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Tahanan Rutan), Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, masing-masing sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 November 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I ILHAM IRYANDI alias I'AM bin HERMAN MUHAMMAD, Terdakwa II RANDA KURNIAWAN alias RANDA bin ALI MUNIR, Terdakwa III RIYAN RIVALDI alias RIYAN bin BOMBA, dan Terdakwa IV YUSUF SAPTA alias YUSUF bin TATANG bersama-sama dengan saksi INDRAFEL alias RAFEL bin ALI MUNIR DAN saksi FAUZI bin TAMRIN (berkas perkara terpisah) serta DONI (DPO) dan ACAN (DPO) pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di depan toko NIAGA BARU Jalan Mesjid Jamik Kecamatan Rangkui Pangkalpinang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang di Pangkalpinang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama-sama dengan DONI, ACAN, saksi INDRAFEL alias RAFEL bin ALI MUNIR, saksi FAUZI bin TAMRIN, saksi AFDAL bin TARMIZI dan saksi IQBAL PRATAMA bin MULYADI kumpul-kumpul di dekat rumah Terdakwa II sambil minum arak kemudian mereka konvoi dengan sepeda motor mengelilingi seputaran Kota Pangkalpinang dan pada saat melewati toko NIAGA BARU ada saksi TAUFIK bin TUKINO sedang tertidur pulas dan ada 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze warna silver Nopol : BN-8415-AQ di sampingnya.

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 110 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa selanjutnya rombongan konvoi tersebut menuju ke Lapangan Merdeka dan di tengah perjalanan DONI (DPO) ada berkata “yuk, kita ambil dompet orang yang terbaring di jalan tadi, siapa tahu ada uangnya” lalu bersama-sama menuju ke depan toko NIAGA BARU.
- Bahwa sesampainya di depan toko NIAGA BARU Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu menendang helm milik saksi TAUFIK bin TUKINO dengan maksud untuk mengetahui apakah saksi TAUFIK bin TUKINO terbangun dari tidurnya, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengawasi keadaan sekitar dan setelah itu DONI langsung menyalakan sepeda motor milik saksi TAUFIK bin TUKINO tersebut dengan cara diengkol tanpa menggunakan kunci kontak dan setelah mesinnya menyala DONI langsung membawanya kabur ke arah SDN 16 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, ACAN, saksi INDRAFEL alias RAFEL bin ALI MUNIR, saksi FAUZI bin TAMRIN, saksi AFDAL bin TARMIZI dan saksi IQBAL PRATAMA bin MULYADI menyusul DONI dan berkumpul di pondok dekat SDN 16 kemudian DONI membawa sepeda motor tersebut menuju lapangan bola SDN 16 diikuti oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, ACAN, saksi INDRAFEL alias RAFEL bin ALI MUNIR, saksi FAUZI bin TAMRIN, saksi AFDAL bin TARMIZI dan saksi IQBAL PRATAMA bin MULYADI dan ketika di depan lapangan bola SDN 16 DONI membuka paksa batok kepala sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi FAUZI bin TAMRIN mengajak ke Hutan Kace dan sesampainya di sana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama-sama dengan DONI, ACAN, saksi INDRAFEL alias RAFEL bin ALI MUNIR, saksi FAUZI bin TAMRIN menghilangkan, merusak dan melepas secara paksa *list box* sepeda motor tersebut dengan cara dibakar dengan korek api dan melepas secara paksa plat nomor polisinya dengan maksud agar tidak bisa dikenali lagi oleh pemiliknya dan memudahkan penjualannya serta rencananya apabila sudah terjual maka hasilnya akan dibagi-bagi.



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi TAUFIK bin TUKINO mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I ILHAM IRYANDI alias I'AM bin HERMAN MUHAMMAD, Terdakwa II RANDA KURNIAWAN alias RANDA bin ALI MUNIR, Terdakwa III RIYAN RIVALDI alias RIYAN bin BOMBA, dan Terdakwa IV YUSUF SAPTA alias YUSUF bin TATANG bersama-sama dengan saksi INDRAFEL alias RAFEL bin ALI MUNIR DAN saksi FAUZI bin TAMRIN (berkas perkara terpisah) serta DONI (DPO) dan ACAN (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, memberi bantuan pada waktu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama-sama dengan DONI, ACAN, saksi INDRAFEL alias RAFEL bin ALI MUNIR, saksi FAUZI bin TAMRIN, saksi AFDAL bin TARMIZI dan saksi IQBAL PRATAMA bin MULYADI berkumpul di dekat rumah Terdakwa II sambil minum arak kemudian mereka konvoi dengan sepeda motor mengelilingi seputaran Kota Pangkalpinang dan pada saat melewati toko NIAGA BARU ada saksi TAUFIK bin TUKINO sedang tertidur pulas dan ada 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze warna silver Nopol : BN-8415-AQ di sampingnya.
- Bahwa selanjutnya rombongan konvoi tersebut menuju ke Lapangan Merdeka dan di tengah perjalanan DONI (DPO) ada berkata “yuk, kita ambil dompet orang yang terbaring di jalan tadi, siapa tahu ada uangnya” lalu bersama-sama menuju ke depan toko NIAGA BARU.
- Bahwa sesampainya di depan toko NIAGA BARU Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu menendang helm milik saksi TAUFIK bin TUKINO dengan maksud untuk mengetahui apakah saksi TAUFIK bin TUKINO terbangun dari tidurnya, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengawasi keadaan sekitar dan setelah itu DONI langsung



menyalakan sepeda motor milik saksi TAUFIK bin TUKINO tersebut dengan cara diengkol tanpa menggunakan kunci kontak dan setelah mesinnya menyala DONI langsung membawanya kabur ke arah SDN 16 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, ACAN, saksi INDRAFEL alias RAFEL bin ALI MUNIR, saksi FAUZI bin TAMRIN, saksi AFDAL bin TARMIZI dan saksi IQBAL PRATAMA bin MULYADI menyusul DONI dan berkumpul di pondok dekat SDN 16 kemudian DONI membawa sepeda motor tersebut menuju lapangan bola SDN 16 diikuti oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, ACAN, saksi INDRAFEL alias RAFEL bin ALI MUNIR, saksi FAUZI bin TAMRIN, saksi AFDAL bin TARMIZI dan saksi IQBAL PRATAMA bin MULYADI dan ketika di depan lapangan bola SDN 16 DONI membuka paksa batok kepala sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi FAUZI bin TAMRIN mengajak ke Hutan Kace dan sesampainya di sana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama-sama dengan DONI, ACAN, saksi INDRAFEL alias RAFEL bin ALI MUNIR, saksi FAUZI bin TAMRIN menghilangkan, merusak dan melepas secara paksa *list box* sepeda motor tersebut dengan cara dibakar dengan korek api dan melepas secara paksa plat nomor polisinya dengan maksud agar tidak bisa dikenali lagi oleh pemiliknya dan memudahkan penjualannya serta rencananya apabila sudah terjual maka hasilnya akan dibagi-bagi.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi TAUFIK bin TUKINO mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 18 Agustus 2011 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I ILHAM IRYANDI alias I'AM bin HERMAN MUHAMMAD, Terdakwa II RANDA KURNIAWAN alias RANDA bin ALI MUNIR, Terdakwa III RIYAN RIVALDI alias RIYAN bin BOMBA, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV YUSUF SAPTA alias YUSUF bin TATANG telah bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ILHAM IRYANDI alias I'AM bin HERMAN MUHAMMAD, Terdakwa II RANDA KURNIAWAN alias RANDA bin ALI MUNIR, Terdakwa III RIYAN RIVALDI alias RIYAN bin BOMBA, dan Terdakwa IV YUSUF SAPTA alias YUSUF bin TATANG selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze ZX VR tahun 2006 warna silver, Noka : MH4AN130C6KP19729, Nosin : AN130BEP40392.
- 1 (satu) unit batok kepala sepeda motor Kawasaki, 1 (satu) unit box sayap depan, 2 (dua) buah plat nomor BN 8415 AQ.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO tahun 2010 warna hitam BN 6405 HR, Noka : MH1JBC219AK489357, Nosin : JBC2E1477230, STNK an. APRIYADI.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 14D MIOSOUL AL 1150 tahun 2010 warna biru BN 5716 HR, Noka : MH314D003AK871554, Nosin : 14D871574, STNK an. TAMRIN.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FIZR tahun 2002 warna ORANGE BN 8576 AJ, Noka : MH34NS0113K912754, Nosin : 4WH-5900040, tanpa STNK dan kunci sepeda motor.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL 14D AL 115C tahun 2009 warna putih BN 5087 HN, Noka : MH314D0039K522184, Nosin : 14D522494, STNK an. ANIKE.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa INDRAFEL alias RAFAEL, dkk.

4 Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Pangkalpinang;

5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 110 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No: 202 / Pid.B / AN / 2011 / PN.PKP. tanggal 22 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ILHAM IRYANDI alias I'AM bin HERMAN MUHAMMAD, Terdakwa II. RANDA KURNIAWAN alias RANDA bin ALI MUNIR, Terdakwa III. RIYAN RIVALDI alias RIYAN bin BOMBA, dan Terdakwa IV. YUSUF SAPTA alias YUSUF bin TATANG terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ILHAM IRYANDI alias I'AM bin HERMAN MUHAMMAD, Terdakwa II. RANDA KURNIAWAN alias RANDA bin ALI MUNIR, Terdakwa III. RIYAN RIVALDI alias RIYAN bin BOMBA, dan Terdakwa IV. YUSUF SAPTA alias YUSUF bin TATANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze ZX VR tahun 2006 warna silver, Noka : MH4AN130C6KP19729, Nosin : AN130BEP40392 ;
 - 1 (satu) unit batok kepala sepeda motor Kawasaki, 1 (satu) unit box sayap depan, 2 (dua) buah plat nomor BN 8415 AQ ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO tahun 2010 warna hitam BN 6405 HR, Noka : MH1JBC219AK489357, Nosin : JBC2E1477230, STNK an. APRIYADI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 14D MIOSOUL AL 1150 tahun 2010 warna biru BN 5716 HR, Noka : MH314D003AK871554, Nosin : 14D871574, STNK an. TAMRIN ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FIZR tahun 2002 warna ORANGE BN 8576 AJ, Noka : MH34NS0113K912754, Nosin : 4WH-5900040, tanpa STNK dan kunci sepeda motor ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL 14D AL 115C tahun 2009 warna putih BN 5087 HN, Noka : MH314D0039K522184, Nosin : 14D522494, STNK an. ANIKE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa INDRAFEL alias RAFAEL, dkk.

- 5 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang

No: 59 / PID / 2011 / PT.BABEL tanggal 01 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 22 September 2011 Nomor: 202/PID.B/AN/2011/PN.PKP yang amar selengkapnya sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa I. ILHAM IRYANDI alias I'AM bin HERMAN MUHAMMAD, Terdakwa II. RANDA KURNIAWAN alias RANDA bin ALI MUNIR, Terdakwa III. RIYAN RIVALDI alias RIYAN bin BOMBA, dan Terdakwa IV. YUSUF SAPTA alias YUSUF bin TATANG terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ILHAM IRYANDI alias I'AM bin HERMAN MUHAMMAD, Terdakwa II. RANDA KURNIAWAN alias RANDA bin ALI MUNIR, Terdakwa III. RIYAN RIVALDI alias RIYAN bin BOMBA, dan Terdakwa IV. YUSUF SAPTA alias YUSUF bin TATANG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze ZX VR tahun 2006 warna silver, Noka : MH4AN130C6KP19729, Nosin : AN130BEP40392 ;
 - 1 (satu) unit batok kepala sepeda motor Kawasaki, 1 (satu) unit box sayap depan, 2 (dua) buah plat nomor BN 8415 AQ ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO tahun 2010 warna hitam BN 6405 HR, Noka : MH1JBC219AK489357, Nosin: JBC2E1477230, STNK an. APRIYADI ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 110 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 14D MIOSOUL AL 1150 tahun 2010 warna biru BN 5716 HR, Noka : MH314D003AK871554, Nosin : 14D871574, STNK an. TAMRIN ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FIZR tahun 2002 warna ORANGE BN 8576 AJ, Noka : MH34NS0113K912754, Nosin : 4WH-5900040, tanpa STNK dan kunci sepeda motor ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL 14D AL 115C tahun 2009 warna putih BN 5087 HN, Noka : MH314D0039K522184, Nosin : 14D522494, STNK an. ANIKE ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa INDRAFEL alias RAFAEL, dkk.

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 36 / Akta.Pid / 2011 / PN.PKP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2011 Para Terdakwa masing-masing mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 November 2011 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 24 November 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III Terdakwa pada tanggal 15 November 2011, untuk Terdakwa IV pada tanggal 16 November 2011 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 24 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 24 November 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa :

Bahwa di dalam putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 01 November 2011 Nomor: 59/PID/2011/PT.Babel Hakim tingkat banding menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan tidak dapat dibenarkan karena tidak menimbulkan efek jera, karena menurut Pasal 22 Ayat 4 KUHAP yang menyatakan bahwa masa penangkapan dan atau masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan". Semestinya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa anak-anak haruslah memperhatikan dampak perkembangan anak jangan sampai anak-anak semakin hancur kehilangan masa depannya bahkan kalau perlu hukuman pidana kepada anak-anak tidak harus dimasukkan ke penjara tetapi dititipkan kepada orang tua supaya lebih dapat dididik menjadi lebih baik. Dalam Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Jelas di sini bahwa hukuman pidana kepada Terdakwa anak lebih menitikberatkan kepada pembinaan anak tersebut menjadi manusia yang berbudi pekerti baik dan tidak mengulangi perbuatannya bukan hanya terfokus kepada efek jera saja;

Bahwa di dalam putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 01 November 2011 Nomor : 59/PID/2011/PT.Babel sangat bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri (Tingkat pertama), padahal pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah memenuhi unsur pembedaan dan telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan Para Terdakwa sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian Para Terdakwa mohon agar Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan mengadili sendiri dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Bahwa kami Para Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang masih ingin memiliki masa depan yang lebih baik, Terdakwa I saat ini bekerja di swasta untuk menghidupi adik-adiknya karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, otomatis dialah sebagai harapan adik-adiknya, Terdakwa II juga bekerja membantu orang tuanya di

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 110 K/Pid.Sus/2012



perusahaan meubel, Terdakwa III sekarang telah bersekolah lagi di SMK begitu juga Terdakwa IV sekarang telah bersekolah di SMK. Semua ini adalah upaya untuk membina masa depan yang lebih baik untuk anak-anak tersebut kalau harus masuk lagi ke penjara dikhawatirkan pengaruh buruk dari dalam lingkungan penjara akan merusak masa depan kami.

Dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa anak-anak bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang bukan sekedar memberikan efek jera tetapi yang penting pembinaan kepada anak-anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik;

Bahwa kami ketika terlibat aksi pencurian tersebut dalam keadaan tidak cakap dan tidak mampu berfikir secara sehat sebagaimana orang dewasa yang mempunyai wawasan luas kami tidak terpikir akan apa resiko yang harus kami terima kami hanya ikut-ikutan dan kami mudah dipengaruhi oleh teman-teman kami yang lebih dewasa, yaitu DONI (DPO) INDRAFEL alias RAFEL, FAUZI bin TAMRIN (perkara terpisah) saat ini kami sangat menyesal telah ikut serta melakukan membantu melakukan perbuatan pencurian motor tersebut dan kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi atau perbuatan tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Taufik merupakan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) harus diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan terhadap Para Terdakwa. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal memperberat pidana terhadap Terdakwa menjadi pidana penjara 3 (tiga) bulan, hanya didasarkan pada alasan pertimbangan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah menjatuhkan pidana kurang dari masa penangkapan / penahanan terhadap Para Terdakwa, sehingga hal tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut tidak cukup beralasan (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan alasan:

- 1 Bahwa penjatuhan pidana sama sekali tidak didasarkan pada pertimbangan sudah berapa lama penangkapan dan penahanan Terdakwa, penjatuhan pidana sesungguhnya didasarkan pada alasan pertimbangan dalam berbagai aspek, misalnya : akibat perbuatan, sejauh mana kesalahan, modus operandy, sejauh mana peranan



Terdakwa, dan sebagainya, bukan karena alasan sudah berapa lama penangkapan dan penahanan Terdakwa;

- 2 Bahwa pidana penjara seharusnya disesuaikan pula dengan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat termasuk rasa keadilan Terdakwa dan korban;
- 3 Bahwa dalam hubungan dengan peranan Para Terdakwa dalam hal terjadinya tindak pidana, Terdakwa hanya menjadi korban dari perbuatan pidana yang dilakukan Doni. Bahwa Donilah yang menjadi otak dan pelaku tindak pidana *a quo*, Para Terdakwa hanya kebetulan bersama-sama saat Dony mengambil motor milik orang lain;
- 4 Bahwa dari segi pendidikan dan pembinaan, Para Terdakwa sebagai pelajar sangat berharga apabila dijatuhkan pidana lebih ringan karena tidak akan mengganggu aktivitas belajar Terdakwa;
- 5 Bahwa Para Terdakwa tergolong masih anak-anak, sebenarnya Para Terdakwa semula tidak ada niat untuk mengambil barang milik orang lain, namun Para Terdakwa turut terlibat karena pengaruh temannya bernama Doni (DPO), oleh sebab itu Para Terdakwa bukanlah penjahat yang harus segera dimasukkan penjara;
- 6 Bahwa berhubung adanya alasan-alasan yang dominan sebagai keadaan yang meringankan Para Terdakwa, maka pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana bersyarat, sebab:
 - Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan tersebut;
 - Para Terdakwa masih tergolong anak-anak yang masih sekolah;
 - Orang tua Para Terdakwa masih sanggup membina dan mendidik anak-anaknya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Para Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PARA TERDAKWA / TERDAKWA I. ILHAM IRYANDI alias I'AM bin HERMAN MUHAMMAD, TERDAKWA II. RANDA KURNIAWAN alias RANDA bin ALI MUNIR, TERDAKWA III. RIYAN RIVALDI alias RIYAN bin BOMBA, dan TERDAKWA IV. YUSUF SAPTA alias YUSUF bin TATANG** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang No: 59 / PID / 2011 / PT.BABEL tanggal 01 November 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No: 202 / Pid.B / AN / 2011 / PN.PKP. tanggal 22 September 2010 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. ILHAM IRYANDI alias I'AM bin HERMAN MUHAMMAD, Terdakwa II. RANDA KURNIAWAN alias RANDA bin ALI MUNIR, Terdakwa III. RIYAN RIVALDI alias RIYAN bin BOMBA, dan Terdakwa IV. YUSUF SAPTA alias YUSUF bin TATANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I. ILHAM IRYANDI alias I'AM bin HERMAN MUHAMMAD, Terdakwa II. RANDA KURNIAWAN alias RANDA bin ALI MUNIR, Terdakwa III. RIYAN RIVALDI alias RIYAN bin BOMBA, dan Terdakwa IV. YUSUF SAPTA alias YUSUF bin TATANG** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze ZX VR tahun 2006 warna silver, Noka : MH4AN130C6KP19729, Nosin : AN130BEP40392 ;
 - 2 1 (satu) unit batok kepala sepeda motor Kawasaki, 1 (satu) unit box sayap depan, 2 (dua) buah plat nomor BN 8415 AQ ;
 - 3 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO tahun 2010 warna hitam BN 6405 HR, Noka : MH1JBC219AK489357, Nosin : JBC2E1477230, STNK an. APRIYADI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 14D MIOSOUL AL 1150 tahun 2010 warna biru BN 5716 HR, Noka : MH314D003AK871554, Nosin : 14D871574, STNK an. TAMRIN ;
- 5 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FIZR tahun 2002 warna ORANGE BN 8576 AJ, Noka : MH34NS0113K912754, Nosin : 4WH-5900040, tanpa STNK dan kunci sepeda motor ;
- 6 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL 14D AL 115C tahun 2009 warna putih BN 5087 HN, Noka : MH314D0039K522184, Nosin : 14D522494, STNK an. ANIKE ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa INDRAFEL alias RAFAEL, dkk;

- 5 Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 23 Oktober 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)

NIP.195904301985121001

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 110 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)